



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 14 Oktober 2020

Nomor : 100/KS-05/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Himbauan Penertiban
Alat Peraga Kampanye (APK)**

Kepada Yth.

**Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020**
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020, menghimbau:
1. Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang isi konten (desain) tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Yth. Kepala Satpol PP Hulu Sungai Tengah
3. Arsip